

# **PERLINDUNGAN INVESTOR ASING DARI RISIKO SENGKETA MELALUI ARBITRASE SEBAGAI FORUM PENYELESAIAN SENGKETA INVESTASI**

**Eunike Pebria Purba**

Fakultas Hukum, Magister Hukum Universitas Indonesia  
Jl. Prof. Mr Djokosoetono, Kec. Beji, Kota Depok, Jawa Barat  
E-mail: eunikepurba13@gmail.com

## ***Abstract***

*In terms of investing in a country, one of the considerations of investors is related to the risk of disputes. This consideration is crucial, considering that the main goal of investors investing in a country is to make a profit. Based on these facts, a legal issue was found regarding what Indonesian legal instruments were formed to provide legal protection to foreign investors from the risk of disputes and how Arbitration as an Investment Dispute Resolution Forum provides legal protection to investors from the risk of disputes. The purpose of this research is to find out Indonesian legal instruments related to legal protection for foreign investors from the risk of disputes, and to find out the efficiency and effectiveness of arbitration as an investment dispute resolution forum in providing legal protection for foreign investors from the risk of disputes. This research uses normative juridical research methods. The conclusion of this study is that there are several juridical factors underlying the statement that arbitration arrangements in Indonesia have not been able to fully provide legal protection for foreign investors, including Indonesia is considered a country that is not friendly to foreign arbitral awards because it is considered easy to refuse the implementation of foreign arbitral awards with applying the principles of the State Act Doctrine which places State Owned Enterprise as a state that cannot be sued, the problem of choosing a forum due to arrangements that tend to favor one party, and there is a legal vacuum related to the time period for registering international arbitration. Arbitration in providing legal protection for foreign investors from the risk of foreign investment disputes in Indonesia by prioritizing the main matters in the form of the superiority of arbitration in the system, implementation, effectiveness and efficiency of the arbitration process, and the final arbitral award.*

**Keywords:** *Arbitration; Dispute Resolution; Investor Legal Protection; Dispute Risk.*

### Intisari

Dalam hal melakukan investasi di suatu negara, salah satu pertimbangan dari investor adalah terkait dengan risiko terjadinya sengketa. Pertimbangan ini menjadi krusial, mengingat tujuan utama investor melakukan investasi di suatu negara adalah untuk memperoleh keuntungan. Berdasarkan fakta tersebut, ditemukan suatu permasalahan hukum mengenai apa saja instrumen hukum Indonesia yang dibentuk untuk memberikan perlindungan hukum terhadap Investor Asing dari risiko terjadinya sengketa dan bagaimana Arbitrase sebagai Forum Penyelesaian Sengketa Investasi memberikan perlindungan hukum terhadap Investor dari risiko sengketa. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui instrumen hukum Indonesia terkait perlindungan hukum terhadap Investor Asing dari risiko sengketa, dan untuk mengetahui efisiensi serta efektivitas arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa investasi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap investor asing dari risiko terjadinya sengketa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat beberapa faktor yuridis yang mendasari pernyataan bahwa pengaturan arbitrase di Indonesia belum mampu untuk sepenuhnya memberikan perlindungan hukum terhadap investor asing, diantaranya Indonesia dianggap sebagai Negara yang tidak ramah terhadap putusan arbitrase asing karena dianggap mudah untuk menolak pelaksanaan putusan arbitrase asing dengan menerapkan prinsip *State Act Doctrine* yang menempatkan *State Owned Enterprise* sebagai negara yang tidak dapat digugat, permasalahan pemilihan forum karena pengaturan yang cenderung menguntungkan satu pihak, dan terdapat kekosongan hukum terkait dengan jangka waktu bagi pendaftaran arbitrase internasional. Arbitrase dalam memberikan perlindungan hukum bagi investor asing dari risiko sengketa investasi asing di Indonesia dengan mengedepan hal-hal pokok berupa keunggulan arbitrase dalam sistem, pelaksanaan, efektivitas dan efisiensi proses arbitrase, dan putusan akhir arbitrase.

**Kata Kunci:** Arbitrase; Penyelesaian Sengketa; Perlindungan Hukum Investor; Risiko Sengketa.

## A. Latar Belakang Masalah

Bagi suatu negara, investasi dari modal asing merupakan suatu keuntungan. Begitu pula sebaliknya bagi investor asing, tujuan utamanya menanamkan modal di suatu negara adalah untuk mencari keuntungan. Keuntungan tersebut adalah basis dari suatu bisnis. Untuk suatu negara, investor mempunyai peranan penting bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pembangunan nasional. Keuntungan tersebut juga tidak terbatas pada keuntungan materil berupa modal, namun juga termasuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi beserta dengan peningkatan kualitas sumber daya

manusia.<sup>1</sup> Begitu pula untuk investor asing, dapat memperoleh keuntungan dari berbagai faktor, seperti upah buruh yang murah, dekat dengan sumber bahan mentah, luasnya pasar yang baru, menjual teknologi, menjual bahan baku untuk dijadikan barang jadi, insentif untuk investor, dan status khusus negara-negara tertentu dalam perdagangan internasional.<sup>2</sup> Ada 3 (tiga) teori terkait dengan penanaman modal asing<sup>3</sup>, yakni teori klasik (penanaman modal asing membawa manfaat untuk perekonomian Negara tuan rumah), teori dependensi (penanaman modal asing tidak membawa keuntungan yang signifikan bagi perkembangan ekonomi negara tuan rumah), dan teori jalan tengah (penanaman

---

<sup>1</sup> Agung Sudjati Winata, "Perlindungan Investor Asing dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing dan Implikasinya Terhadap Negara", *Jurnal Ilmu Hukum: Ajudikasi*, Vol. 2, No. 2, 2018, hlm. 128.

<sup>2</sup> Erman Rajagukguk, 2019, *Hukum Investasi: Penanaman Modal Asing (PMA) dan*

*Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 1.

<sup>3</sup> Ary Zulfikar, 2019, *Hukum Penanaman Modal: Kebijakan Pembatasan Modal Asing Kajian Pemanfaatan Arus Modal Asing Untuk Penguatan Struktur Ekonomi Kerakyatan*, Keni Media, Bandung, hlm. 99-101.

modal memberi manfaat keuntungan namun juga memiliki dampak buruk bagi negara tuan rumah). Hal ini menjadi alasan pemerintah termasuk pemerintah Indonesia selalu mencari cara agar investor asing masuk ke negaranya dan berinvestasi dengan orientasi keuntungan bagi perkembangan ekonomi Indonesia sebagai negara tuan rumah. Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah dengan memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi investor asing saat melakukan investasi di negaranya, dalam bentuk perlindungan hukum. Perlindungan hukum ini dijamin secara konstitusional oleh negara Indonesia. Dalam Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait dengan perlindungan harta

benda (*property*) merupakan bagian perlindungan konstitusional bagi Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing terhadap harta bendanya termasuk dalam hal ini harta benda yang menjadi obyek dari pelaksanaan kegiatan investasi oleh investor asing di Indonesia.<sup>4</sup>

Perlindungan hukum ini ditujukan dalam rangka pencegahan dan penanganan terhadap segala potensi sengketa selama pelaksanaan kegiatan investasi oleh investor asing berlangsung. Potensi sengketa ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masalah dan risiko yang dimiliki oleh Investor Asing dalam melaksanakan kegiatan investasinya. Oleh karena itu, sebelum mengambil keputusan berinvestasi, investor akan mempertimbangkan jaminan

---

<sup>4</sup> Kusnowibowo, 2019, *Hukum Investasi Internasional*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, hlm. 139-140.

keamanan, kenyamanan dalam berinvestasi termasuk dalam hal terjadi masalah yang menimbulkan suatu sengketa dan forum penyelesaian yang terkait dengan hal itu. Prinsip penyelesaian sengketa adalah bagian utama yang tidak terpisahkan dalam perjanjian penanaman modal baik itu oleh asing maupun dalam negeri.<sup>5</sup> Pertimbangan ini menjadi fokus penting bagi Pemerintah Indonesia agar dapat meningkatkan arus investasi asing ke Indonesia.

Penyelesaian sengketa investasi di Indonesia terdiri dari penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penulisan ini akan berfokus pada

penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang paling umum digunakan dalam perjanjian penanaman modal yaitu arbitrase. Arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa investasi menjadi salah satu topik yang pernah dibahas dalam beberapa jurnal terdahulu secara umum, misalnya yang berjudul Arbitrase Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal<sup>6</sup>, Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Asing pada Sektor Perkebunan di Indonesia<sup>7</sup>, Perlindungan Investor Asing dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing dan Implikasinya Terhadap Negara<sup>8</sup>, dan Penyelesaian Sengketa Investor Asing dalam Mekanisme *Investor State Dispute Settlement* (ISDS)

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 133-134.

<sup>6</sup> Helmi Kasim, "Arbitrase Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal", *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 7, No. 1, April 2018, hlm. 79-96.

<sup>7</sup> Catherine Vania Suardhana, "Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Asing

pada Sektor Perkebunan di Indonesia", *Jurnal Hukum Prasada*, Vol. 6, No.1, Maret 2019, hlm. 1-13.

<sup>8</sup> Agung Sudjati Winata, *Op.Cit.*, hlm. 127-136.

dan Implikasinya Dalam Sistem Hukum Indonesia<sup>9</sup>. Keempat penelitian terdahulu sebagaimana dimaksud di atas menjelaskan mengenai perlindungan hukum bagi investor asing melalui berbagai bentuk, salah satunya melalui arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa. Salah satu diantara penelitian tersebut juga menjelaskan perlindungan hukum terhadap investor asing dari berbagai risiko termasuk risiko sengketa. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum membahas secara khusus terkait perlindungan investor asing dari risiko sengketa melalui arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa. Berdasarkan hal tersebut, penting untuk ditinjau secara khusus terkait dengan perlindungan hukum terhadap investor asing dari risiko sengketa

melalui arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa, mengenai bagaimana arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa investasi memberikan perlindungan hukum terhadap investor dari risiko sengketa dan apa saja faktor-faktor yuridis yang membuat pengaturan tentang arbitrase di dalam penyelesaian sengketa investasi belum dapat mencapai tujuan hukum untuk memberikan perlindungan hukum terhadap investor asing. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk untuk mengetahui efisiensi serta efektivitas arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa investasi memberikan perlindungan hukum terhadap investor asing dari risiko sengketa dan mengetahui instrumen hukum Indonesia terkait perlindungan hukum terhadap investor asing

---

<sup>9</sup> Martines Eklesia, dkk, "Penyelesaian Sengketa Investor Asing dalam Mekanisme Investor State Dispute Settlement (ISDS) dan

Implikasinya Dalam Sistem Hukum Indonesia", *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 10, No. 2, Agustus 2022, hlm. 277-290.

dari risiko terjadinya sengketa, serta faktor-faktor yuridis yang membuat pengaturan tentang arbitrase di dalam penyelesaian sengketa investasi belum dapat mencapai tujuan hukum untuk memberikan perlindungan hukum terhadap investor asing.

## **B. Metode Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif karena berfokus pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan mengkaji secara utuh instrumen hukum dan faktor yang berkaitan dengan penelitian ini. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yang berupa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal,

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang Ratifikasi Terhadap *Convention on the Settlement of Investment Dispute between States and National of Other States*, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku dan jurnal-jurnal dalam bidang hukum investasi terkait dengan perlindungan hukum terhadap investor asing, risiko sengketa dan penyelesaian sengketa investasi asing. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, yakni dengan memperoleh, mempelajari, mengolah, mengklasifikasikan, menginterpretasikan, dan membandingkan bahan hukum primer dengan bahan hukum sekunder yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Arbitrase Sebagai Forum Penyelesaian Sengketa Investasi Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Investor Asing Dari Risiko Sengketa Investasi Asing di Indonesia.**

#### **a. Forum Penyelesaian Sengketa Investasi**

Forum penyelesaian sengketa adalah suatu forum yang berwenang untuk menyelesaikan suatu sengketa. Forum penyelesaian sengketa menjadi satu hal penting dalam perjanjian investasi dikarenakan adanya prinsip kebebasan berkontrak yang dimiliki para pihak. Dalam kegiatan bisnis termasuk investasi, prinsip kebebasan

berkontrak diartikan sebagai kebebasan para pihak menutup atau tidak menutup kontrak, kebebasan menentukan dengan siapa para pihak akan menutup kontrak, kebebasan para pihak menentukan bentuk kontrak, kebebasan menentukan isi kontrak dan kebebasana menentukan cara penutupan kontrak.<sup>10</sup> Berdasarkan kebebasan para pihak menentikan isi kontrak, para pihak dalam investasi termasuk negara dan investor asing berhak menentukan isi terkait dengan forum penyelesaian sengketa yang digunakan jika terjadi sengketa antara para pihak. Sengketa investasi memiliki beberapa forum penyelesaian sengketa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

---

<sup>10</sup> Tami Rusli, "Asas Kebebasan Berkontrak Sebagai Dasar Perkembangan Perjanjian di

Indonesia", *Jurnal Pranata Hukum*, Vol. 10, No. 1, Januari 2015, hlm. 25.

Berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dapat diketahui beberapa bentuk penyelesaian sengketa penanaman modal, meliputi musyawarah mufakat, arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa (negosiasi, mediasi dan konsiliasi), pengadilan, dan arbitrase internasional. Berdasarkan bentuk penyelesaian sengketa tersebut dapat diketahui bahwa forum penyelesaian sengketa investasi terbagi menjadi 2 (dua), yaitu forum litigasi dan forum non-litigasi. Penyelesaian sengketa melalui forum litigasi adalah bentuk penyelesaian sengketa antara para pihak yang dilakukan di pengadilan. Sedangkan forum non-litigasi adalah bentuk penyelesaian sengketa yang sering disebut dengan alternatif penyelesaian

sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa terdiri dari beberapa bentuk forum yang hanya terdiri dari para pihak yakni musyawarah mufakat dan forum yang memerlukan bantuan pihak ketiga yakni arbitrase, negosiasi, mediasi dan konsiliasi. Masing-masing forum penyelesaian sengketa ini memiliki kekurangan dan kelebihan. Walaupun, pada praktiknya para pihak cenderung lebih memilih menggunakan forum penyelesaian sengketa secara non-litigasi.

Pilihan forum penyelesaian sengketa investasi menjadi salah satu klausul yang hampir selalu dimuat dalam perjanjian investasi. Penggunaan klausul pilihan forum penyelesaian sengketa ini menjadi penting, mengingat prinsip dari kebebasan

berkontrak yang dimiliki para pihak khususnya kebebasan memilih forum yang dianggap mampu melindungi kepentingan para pihak saat terjadi suatu sengketa.<sup>11</sup> Adapun klausul penyelesaian sengketa investasi terdiri dari:<sup>12</sup>

- 1) *Investor-State Dispute Settlement* (ISDS), adalah klausul penyelesaian sengketa yang disusun berdasarkan kontrak perjanjian internasional (BIT) atau hukum nasional. Klausul ini memberikan hak kepada investor untuk menggugat negara tuan rumah melalui mekanisme internasional. Forum yang sering digunakan adalah

ICSID dan UNCITRAL. ISDS merupakan suatu mekanisme yang dimasukkan dalam perjanjian investasi untuk menyelesaikan perselisihan antara negara dengan investor. Pada perjanjian investasi yang memasukan mekanisme ISDS, dijelaskan bahwa suatu perusahaan dari negara penandatangan dan berinvestasi di negara lain yang juga menandatangani perjanjian tersebut dapat menggugat undang-undang atau regulasi karena dianggap memberikan dampak negatif bagi harapan

---

<sup>11</sup> Rahmanisa Purnamasari Faujura, "Penggunaan Klausul Pemilihan Forum Penyelesaian Sengketa Pasar Modal yang Efektif Dalam Rangka Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional", *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 7, No. 1, 2018, hlm. 101.

<sup>12</sup> Syahrul Fauzul Kabir, "Krisis dan Reformasi: Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Investasi Bilateral di Negara Dunia Ketiga", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 33, No. 2, 2021, hlm. 407-410.

keuntungan atau potensi investasi dan menuntut kompensasi pada tribunal arbitrase yang mengikat para pihak.<sup>13</sup> Alasan yang mendukung terciptanya ISDS tahun 1950-an adalah ISDS dibutuhkan karena bagi beberapa negara penegakan hukum dari negara bekas jajahannya dianggap buruk, sehingga perlu perlindungan hukum terhadap aset oleh pemerintah *host state* dengan tujuan perlindungan kepentingan publik. Alasan ini berkembang seiring perkembangan zaman, di mana sekarang lebih banyak digunakan alasan

bahwa sistem pengadilan lokal tidak mandiri dan tidak independen (memungkinkan *denial of justice*).<sup>14</sup>

2) *State-State Dispute Settlement* (SSDS), adalah klausul yang memberi hak kepada negara asal investor (*home state*) untuk menginisiasi penyelesaian sengketa dalam menggugat negara tuan rumah melalui mekanisme internasional ataupun sekadar memohonkan suatu penafsiran atas ketentuan dalam perjanjian. Klausul ini ada lebih dahulu dibandingkan klausul ISDS. Contoh penggunaan klausul *State-State Dispute*

<sup>13</sup> Hilman Ramadhani, 2017, *Tinjauan Yuridis Eksistensi Instrument Investor-State Dispute Settlement (ISDS) Dalam Perjanjian Investasi Internasional (PII): Perspektif Hukum Ekonomi Internasional dan al-*

*Maslahah*, Skripsi, Universitas Brawijaya dan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, hlm. 19.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 21.

*Settlement* (SSDS) pada BIT Jerman dan Liberia tahun 1961 yang menetapkan bahwa Sengketa mengenai penafsiran dari perjanjian antar keduanya harus diselesaikan antara Pemerintahan kedua pihak yang berkontrak, jika tidak dapat diselesaikan maka atas permintaan salah satu pihak diajukan ke arbitrase di mana pada arbitrase tersebut para pihak menunjuk satu arbiter dan kedua arbiter ini menunjuk satu arbiter bersama dengan mereka yang mana ketuanya ditunjuk oleh Pemerintah kedua pihak yang membuat perjanjian.

Klausul *State-State Dispute Settlement* (SSDS) ini setelah munculnya klausul ISDS, dimasukan secara terpisah atau bersama-sama dengan klausul ISDS dalam perjanjian investasi dan oleh karena klausul ini disebut juga dengan “*Traditional Clause Arbitration Model*”.<sup>15</sup>

#### **b. Arbitrase Sebagai Forum Penyelesaian Sengketa**

Arbitrase berasal dari bahasa latin yaitu “*arbitrare*” artinya adalah kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara menurut kebijaksanaan. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, arbitrase diartikan

<sup>15</sup> Nathalie Bernasconi-Osterwalder, “State-State Dispute Settlement in Investment Treaties”, *International Institute for*

*Sustainable Development*, October 2014, hlm. 3.

sebagai suatu cara penyelesaian sengketa yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Dalam sistem hukum Indonesia, landasan awal dari adanya penyelesaian sengketa melalui forum arbitrase diatur dalam Pasal 377 HIR atau Pasal 705 RBG<sup>16</sup>, yang mengatur bahwa

Jika orang Indonesia atau orang Timur Asing menghendaki perselisihan mereka diputuskan oleh juru pisah, maka mereka wajib menuruti peraturan pengadilan perkara yang berlaku bagi bangsa Eropa.

Terdapat beberapa prinsip-prinsip dasar dari Arbitrase, meliputi:<sup>17</sup>

- 1) Prinsip Otonomi Para Pihak (*Parties Autonomy*);
- 2) Prinsip *Kompetenz-Kompetenz*;
- 3) Prinsip *Pacta Sunt Servanda*;
- 4) Prinsip Itikad Baik (*Good Faith*);
- 5) Prinsip Efisiensi;
- 6) Prinsip *Audi alteram Partem*;
- 7) Prinsip *Private* dan *Confidential*;
- 8) Prinsip Pemisahan (*Separability*);
- 9) Prinsip Pembatasan Keterlibatan Pengadilan (*Limited Court Involvement*);
- 10) Prinsip Final (*Finally*);
- 11) Prinsip Tempat Kedudukan (*The Seat Principle*);

<sup>16</sup> Anik Entriana, "Arbitrase Dalam Sistem Hukum di Indonesia", *Jurnal AN-NISBAH*, Vol. 03, No. 02, 2017, hal. 281.

<sup>17</sup> Indah Sari, "Keunggulan Arbitrase sebagai Forum Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 9, No. 2, 2019, hal. 60-63.

12) Prinsip *Fair* dan *Equitable Treatment*.

Berdasarkan jenisnya, arbitrase terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yakni Arbitrase *Ad Hoc* dan Arbitrase Institusional.<sup>18</sup> Arbitrase *Ad Hoc* dikenal pula arbitrase perorangan yakni arbitrase yang dibuat secara khusus untuk menyelesaikan permasalahan tertentu. Tim arbitrase *ad hoc* dibentuk secara incidental dan bersifat temporer. Sedangkan arbitrase institusional adalah badan arbitrase yang dibentuk oleh organisasi tertentu untuk menyelesaikan perselisihan para pihak yang terikat pada perjanjian. Sifat dari arbitrase institusional ini permanen dan tidak bersifat insidental.

Forum arbitrase di Indonesia terbagi menjadi 2 (dua), yakni forum arbitrase nasional dan forum arbitrase internasional. Forum arbitrase nasional adalah forum arbitrase sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Sedangkan forum arbitrase internasional adalah forum arbitrase internasional yang menyelesaikan sengketa di tingkat Internasional dimana para pihak yang bersengketa dari negara yang berbeda. Ada beberapa lembaga arbitrase Internasional yang dikenal.<sup>19</sup>

<sup>18</sup> Ayu Atika Dewi, 2019, *Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing Melalui Arbitrase*, Suluh Media, Yogyakarta, hlm. 48-49.

<sup>19</sup> Tutojo, "Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional Dalam Sistem Hukum Indonesia", *Jurnal Penelitian Hukum Legalitas*, Vol. 9, No. 1, 2015, hlm. 15.

- 1) *International Centre for Settlement of Investment Disputes* (ICSID), Washington, Amerika Serikat yang khusus untuk menangani penyelesaian sengketa penanaman modal. Didirikan atas inisiatif dari Bank Dunia (*World Bank*) dengan tujuan menghubungkan jarak antara para pihak yang bersengketa dan mengisi kekosongan hukum untuk penyelesaian sengketa penanaman modal asing.<sup>20</sup>
- 2) *United Nations Commission on International Trade Law* (selanjutnya disebut dengan UNCITRAL), dibentuk sebagai suatu resolusi dari PBB pada tanggal 15 Desember 1976. Tujuan dari didirikannya

UNCITRAL adalah untuk memberikan nilai-nilai dan tata cara arbitrase penyelesaian sengketa antar negara dalam kasus transaksi perdagangan internasional.<sup>21</sup>

- 3) *Singapore International Arbitration Convention* (selanjutnya disebut dengan SIAC), didirikan sebagai bentuk perwujudan konvensi New York 1958 dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa investasi antarnegara.<sup>22</sup>

- 4) *London Court of International Arbitration* (selanjutnya disebut dengan LCIA), resmi dinamakan dengan LCIA pada tahun 1981. LCIA sebagai salah satu dari arbitrase internasional untuk

---

<sup>20</sup> Suleman Batubara dan Orinton Purba, 2013, *Arbitrase Internasional*, Raih Asa Sukses, Jakarta, hlm. 4.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 5.

<sup>22</sup> *Ibid*.

penyelesaian sengketa perdagangan internasional.<sup>23</sup>

Arbitrase Internasional adalah salah satu forum penyelesaian sengketa penanaman modal asing yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Bagi investor asing Arbitrase nasional maupun arbitrase internasional dipilih berdasarkan kesepakatan para pihak dalam perjanjian.

Beberapa ahli menyebutkan bahwa arbitrase menjadi metode yang penyelesaian sengketa yang paling disukai, khususnya terkait dengan sengketa kegiatan perekonomian atau

bisnis. Arbitrase lebih diminati dibandingkan penyelesaian sengketa di pengadilan dikarenakan dalam forum arbitrase internasional para pihak memiliki kebebasan dan fleksibilitas yang cukup besar terkait dengan pemilihan arbiter, lokasi pelaksanaan arbitrase, dan substansi hukum yang mengatur hak dan hubungan para pihak.<sup>24</sup> Selain itu alasannya lainnya seperti efisiensi, keseimbangan para pihak, kompetensi dan keahlian arbiter, keberlakuan perjanjian dan putusan, putusan yang final, serta kerahasiaan dan privasi penyelesaian sengketa. Kerahasiaan dan privasi penyelesaian sengketa juga menjadi pertimbangan penting bagi investor asing dan negara.

<sup>23</sup> LCIA, "Introduction and History", <https://www.lcia.org/LCIA/introduction.aspx>, diakses tanggal 22 November 2022.

<sup>24</sup> Gary B. Born, 2021, *International Arbitration: Law and Practice (Third Edition)*, Kluwer Law International, Netherlands, hlm. 1-2.

Hal ini dikarenakan menjaga nama baik para pihak agar tetap dipercaya pihak lain dalam pelaksanaan kegiatan investasi atau penanaman modal asing. Kerahasiaan dan privasi juga mengurangi risiko memperumit perselisihan antara para pihak, membatasi kerusakan jaminan dari perselisihan dan fokus para pihak adalah para penyelesaian perselisihan yang damai.<sup>25</sup> Kebanyakan pengadilan nasional tidak menyediakan forum penyelesaian sengketa yang tertutup bagi para pihak, mengingat mayoritas pengadilan terbuka untuk umum. Selain daripada kelebihan sebagaimana termaksud di atas, arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa, juga memiliki kekurangan.<sup>26</sup>

- 1) Ada beberapa negara yang membatasi kekuasaan dari arbitrator. Contohnya seperti pembatasan di mana arbitrator tidak dapat menarik pihak ketiga yang tidak terikat dalam perjanjian.
- 2) Jika para pihaknya *multiparty arbitration* (lebih dari dua pihak), maka tidak mudah dalam proses penyelesaian arbitrase karena arbitrator tidak mempunyai wewenang untuk menarik pihak ketiga yang bukan para pihak dalam perjanjian.
- 3) Sehingga, dalam putusan arbitrase tidak dapat mengikat pihak ketiga yang tidak terlibat dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase itu.

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Erman Rajagukguk, *Op.Cit.*, hlm. 126.

**c. Arbitrase Dalam  
Memberikan  
Perlindungan Hukum  
Bagi Investor Asing dari  
Risiko Sengketa Investasi  
Asing di Indonesia**

Dalam hal mencapai suatu tujuan investasi yang berupa keuntungan, investor selalu berupaya untuk meminimalisir kerugian yang berupa risiko dari kegiatan investasi yang dilakukan. Dalam memahami apa arti penting memahami risiko dalam investasi yang dilakukan oleh investor asing, dapat diketahui setelah memperjelas apa itu risiko dalam investasi. Risiko seringkali dikonotasikan “negatif”, dalam sebuah pernyataan risiko digunakan sebagai kata untuk

“mengekspos bahaya atau bahaya”. Hal ini juga terkait dengan peristilahan yang menyebutkan bahwa risiko itu campuran adanya bahaya yang muncul dari suatu kesempatan.<sup>27</sup> Oleh karena itu sangat penting bagi investor untuk melakukan penilaian risiko yang merupakan suatu bahaya bagi investor, yang dimungkinkan dengan adanya kesempatan dalam kegiatan investasi tersebut. Ketika melakukan suatu penilaian risiko investasi harus disertai dengan penyajian keuntungan yang diharapkan, rasio keuntungan yang mungkin dicapai, potensi risiko yang tidak memuaskan dan estimasi tingkat risiko dari modal yang disertakan.<sup>28</sup>

<sup>27</sup> Aswath Damodaran, “The Investment Principle: Risk and Return Models”, New York University, <https://people.stern.nyu.edu/adamodar/pdfl>

<es/acf3E/presentations/risk&ret.pdf>, diakses tanggal 21 November 2022.

<sup>28</sup> Domagoj Karacic dan Ivana Bestvina Bukvic, “Research of Investment Risk Using

Salah satu unsur dari penanaman modal asing di Indonesia adalah dilakukan secara langsung, yang artinya investor asing secara langsung menanggung semua risiko yang terjadi selama kegiatan investasi tersebut berlangsung.<sup>29</sup> Hal ini jelas memberikan suatu pertimbangan besar bagi investor asing untuk menentukan minatnya berinvestasi di Indonesia karena dibebankan untuk menanggung segala risiko investasi yang terjadi. Risiko investasi yang menjadi perhatian calon investor asing biasanya meliputi:<sup>30</sup>

- 1) Keamanan investasi (stabilitas politik);
- 2) Bahaya tindakan nasionalisasi dan

berkaitan dengan ganti kerugian;

- 3) Repatriasi keuntungan dan modal dan kovertibilitas mata uang;
- 4) Penghindaran pajak berganda;
- 5) Masuk dan tinggalnya staf atau ahli yang diperlukan;
- 6) Penyelesaian sengketa;
- 7) Perlakuan yang sama terhadap investor asing dan domestik;
- 8) Insentif untuk penanaman modal.

Salah satu risiko investasi yang berdampak besar pada investor asing adalah apabila terjadi suatu sengketa. Dalam kegiatan penanaman modal asing dalam hal ini investasi, terbuka potensi terjadinya sengketa antara investor asing dengan

Beta Coefficient”, *Josip Juraj Strossmayer University of Osijek*, Vol. 15, 2011, hlm. 522.

<sup>29</sup> Valencia Putrid dan Kaylla Manisha, “Analisis Minat Penanaman Modal Dalam

Negeri dan Penanaman Modal Asing”, *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, Vol. 2, No. 5, 2021, hlm. 713.

<sup>30</sup> Dewa Gede Satriawan, *Op.Cit.*, hlm. 143.

pemerintah Indonesia, misalnya dikarenakan pelanggaran kontrak oleh salah satu pihak, pencabutan izin usaha oleh pemerintah, pelanggaran hak-hak investor yang diakui oleh Undang-Undang, termasuk pengambilalihan atau nasionalisasi terhadap perusahaan asing.<sup>31</sup> Akibatnya, untuk menanggulangi risiko ini, penting bagi investor asing untuk mempertimbangkan kepastian hukum dari negara yang akan diletakkan modal termasuk kepastian hukum terkait dengan penyelesaian sengketa yang diterapkan.

Sistem hukum yang digunakan suatu negara merupakan salah satu daya tarik bagi investor asing untuk memberikan keputusan berinvestasi di suatu Negara.

Sistem hukum yang menjadi pertimbangan adalah sistem hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan dan efisiensi selama kegiatan investasi berlangsung. Kepastian hukum menjadi penting karena mengurangi dampak negatif dari perencanaan jangka panjang dalam investasi. Peraturan-peraturan kebijaksanaan yang konsisten dan tidak cepat berubah-ubah adalah faktor pendukung utama dari pemberian kepastian hukum oleh sistem hukum nasional suatu negara.<sup>32</sup> Dalam hal memberikan kepastian hukum terkait dengan penyelesaian sengketa, Indonesia mengutamakan jalur penyelesaian sengketa investasi dengan metode yang sama

<sup>31</sup> Agung Sudjati Winata, *Op.Cit.*, hlm. 128.

<sup>32</sup> Amin Bendar, 2018, *Hukum Penanaman Modal Asing: Implementasi Untuk*

*Pertambangan Di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 78.

dengan penyelesaian sengketa investasi internasional yakni melalui arbitrase. Arbitrase merupakan bagian dari perlindungan hukum represif yang dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa.<sup>33</sup> Arbitrase untuk penyelesaian sengketa investasi bagi investor asing atau yang selanjutnya disebut dengan Arbitrase Investasi adalah suatu prosedur untuk penyelesaian perselisihan yang terjadi antara investor asing dan negara tuan rumah (*Investor-State Dispute Settlement/ISDS*). Metode penyelesaian sengketa ini diakui dalam hukum di Indonesia untuk memberikan keleluasaan dan kenyamanan bagi investor asing untuk tidak terikat dengan pengadilan nasional yang

mungkin dianggap tidak independen untuk menyelesaikan sengketa yang salah satu pihaknya adalah negara tuan rumah yang sama dengan pengadilan tersebut.<sup>34</sup> Oleh karena itu, dalam rangka memastikan penyelesaian sengketa dilakukan dengan metode arbitrase, para pihak dalam perjanjian investasi selalu memastikan untuk mencantumkan klausul arbitrase dalam perjanjian investasi. Klausul ini dikenal dengan klausul mutlak (*absolute clause*) dalam perjanjian investasi nasional maupun internasional. Hal ini dikarenakan klausul ini merupakan *condition sine qua non*, yakni suatu syarat yang harus dipenuhi dalam suatu

<sup>33</sup> Iman Alirahman, "Perlindungan Hukum Bagi Investor Asing Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal", *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 9, No. 1, 2022, hlm. 97.

<sup>34</sup> Aceris Law LCC, "International Arbitration", <https://www.international-arbitration-attorney.com/investment-arbitration/>, diakses tanggal 22 November 2022

perjanjian investasi maupun kontrak internasional.<sup>35</sup> Ada beberapa alasan mengapa forum arbitrase dinilai memiliki keunggulan tersendiri untuk memberikan perlindungan hukum dalam penyelesaian sengketa khususnya sengketa investasi.<sup>36</sup>

- 1) Terjaminnya kerahasiaan dan publisitas yang tidak dikehendaki. Pada prosesnya arbitrase ini dilakukan dengan tertutup, kooperatif dan damai. Dibandingkan pengadilan yang prosesnya terbuka untuk umum, dan seringkali dapat membangkitkan asumsi orang di luar dari pihak yang bersengketa karena dapat dilihat publik. Hal ini berpengaruh terhadap

reputasi dan kelangsungan usaha para pihak yang bersengketa.

- 2) Tujuannya *win-win solution*, dibandingkan pengadilan yang harus menentukan satu pihak menang dan satu pihak kalah.

- 3) Dapat menggunakan berbagai hukum acara arbitrase, sesuai dengan pilihan para pihak, misalnya dapat memilih Badan Arbitrase Nasional Indonesia (selanjutnya disebut dengan BANI), International Criminal Court (selanjutnya disebut dengan ICC), ICSID, UNCITRAL, Singapura International Arbitrase Center (selanjutnya disebut dengan SIAC), Korean Commercial

<sup>35</sup> Dewa Gede Satriawan, *Op.Cit.*, hlm. 95.

<sup>36</sup> Indah Sari, *Op.Cit.*, hlm. 70-71.

- Arbitration Board akan menghabiskan  
(selanjutnya disebut banyak waktu.  
dengan KACB), dll.
- 4) Berdasarkan hukum acara digunakan  
yang dipilih para pihak untuk para pihak yang  
dapat dengan mudah beritikad baik dalam  
memprediksi waktu, penyelesaian sengketa.  
tempat dan biaya perkara. Dibandingkan pengadilan  
Sehingga dalam hal ini, yang seringkali hanya  
dapat menyesuaikan dijadikan sebagai cara  
dengan kebutuhan untuk mengelak dari  
masing-masing kewajiban dengan  
merebut posisi menang.
- 5) Dapat menentukan arbiter 8) Dengan putusan final  
tunggal maupun arbiter hanya di 1 (satu) tingkat  
dari para pihak, sesuai penyelesaian, membuat  
dengan kepercayaan para proses arbitrase tidak  
pihak terhadap menghabiskan banyak  
kompetensi dari arbiter biaya maupun waktu.  
yang dipilih. Dibandingkan proses  
pengadilan yang
- 6) Putusan arbitrase bersifat memakan waktu bisa  
final dan mengikat. dilakukan sampai 3 (tiga)  
Dibandingkan dengan tingkat penyelesaian.
- 9) Proses pelaksanaan  
putusannya membuka arbitrase lebih informal  
peluang untuk dilakukan dibandingkan pengadilan.  
upaya hukum sehingga

Dalam hal ini, para pihak dapat lebih dapat terbuka karena tujuan akhirnya adalah damai.

10) Pada arbitrase internasional, para investor lebih memilih arbitrase, menghindari kemungkinan penyelesaian sengketa di peradilan nasional di mana lawannya lembaga atau perorangan warga Negara tersebut, sehingga dikhawatirkan tidak independen, selain itu investor asing juga kurang memahami prosedur pengadilan nasional.

Dinilai dari sisi efektivitas arbitrase dalam penyelesaian sengketa investasi, Arbitrase dipilih kebanyakan investor mengingat jangka waktu

penyelesaian sengketa tidak panjang, dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan.

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, jangka waktu pemeriksaan perkara arbitrase tidak lebih dari 6 bulan, bahkan dalam praktiknya arbitrase yang dilakukan oleh BANI tidak menghabiskan waktu selama 6 bulan.<sup>37</sup> Hal ini menjadi efektivitas yang menguntungkan dalam bisnis, mengingat bagi pelaku bisnis termasuk investor menghabiskan waktu sama dengan menghabiskan uang.

Dilihat dari sisi efisiensi, Arbitrase dirasa efisien karena

---

<sup>37</sup> Refly Umbas, "Efektivitas Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal di

Indonesia", *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol. 4, No. 7, 2016, hlm. 1.

berdaya tepat guna bagi investor yang tujuan penyelesaian sengketanya adalah *win-win solution*. Dengan *win-win solution* ini para pihak akan dapat mempertahankan hubungan baik dan membuka kemungkinan bahwa apa yang sedang dikerjakan bersama akan berlanjut,<sup>38</sup> baik dengan tata cara baru yang disepakati bersama, maupun dengan tata cara lama dengan catatan tertentu untuk dapat mencapai suatu tujuan yang telah dirancang sejak awal.

Dilihat dari hasil akhir putusan, putusan arbitrase dirasa lebih baik karena menghasilkan *win-win solution* bagi para pihak. Hal ini juga dalam rangka menjamin dan

melindungi kredibilitas dari usaha yang dijalankan antara investor asing dengan pemerintah Indonesia, maupun investor asing dengan suatu badan/perusahaan di Indonesia.<sup>39</sup>

Berdasarkan hal-hal termaksud di atas, dapat diketahui pokok-pokok arbitrase sebagai dalam memberikan perlindungan hukum bagi investor asing dari risiko sengketa investasi asing di Indonesia.

- 1) Arbitrase memiliki beberapa keunggulan dalam sistem dan pelaksanaan arbitrase yang memberikan rasa kenyamanan dan keamanan bagi para pihak

<sup>38</sup> Ros Angesti Anas Kapindha, dkk, "Efektivitas dan Efisiensi Alternative Dispute Resolution (ADR) Sebagai Salah Satu Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia", *Privat Law: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Hukum Privat*, 2014, hlm. 11.

<sup>39</sup> Aldo Rico Gerald, "Kompetensi Arbitrase Internasional dan Pengadilan Nasional Terkait Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing", *Jurnal Advokasi*, Vol. 7, No. 2, 2017, hlm. 151-152.

hususnya investor asing dalam proses penyelesaian sengketa. Beberapa keunggulan itu, meliputi: Terjaminnya kerahasiaan dan publisitas yang tidak dikehendaki, Tujuannya *win-win solution*, Dapat menggunakan berbagai hukum acara arbitrase, dapat dengan mudah memprediksi waktu, tempat dan biaya perkara, Dapat menentukan arbiter, Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, para pihak yang beritikad baik dalam penyelesaian sengketa, Proses pelaksanaan arbitrase lebih informal, Arbitrase Internasional menghindari kemungkinan dari lembaga pengadilan

nasional yang tidak independen.

2) Dari sisi efektivitas arbitrase dalam penyelesaian sengketa investasi, Arbitrase tidak memakan waktu penyelesaian sengketa yang panjang.

3) Dari sisi efisiensi, Arbitrase dirasa efisien karena berdaya tepat guna bagi investor yang tujuan penyelesaian sengketa adalah *win-win solution*.

4) Dari hasil akhir putusan, putusan arbitrase dirasa lebih baik untuk menjamin dan melindungi kredibilitas dari usaha yang dijalankan antara investor asing dengan pemerintah Indonesia, maupun investor asing dengan suatu

badan/perusahaan di  
Indonesia.

## **2. Faktor-Faktor Yuridis yang Membuat Pengaturan Tentang Arbitrase Belum Dapat Mencapai Tujuan Hukum untuk Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Investor Asing**

Arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa investasi asing di Indonesia, didasarkan pada beberapa ketentuan hukum, meliputi:

### **a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal<sup>40</sup>**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (selanjutnya disebut dengan UU Penanaman Modal) adalah dasar dari pada

pelaksanaan kegiatan investasi bagi investor asing di Indonesia.

UU Penanaman Modal ini juga berkembang dan diperluas pengaturannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut dengan UU Cipta Kerja).

Adapun tujuan utama dari UU Cipta Kerja terkait dengan Penanaman Modal ini adalah dalam rangka mendorong investasi, mempercepat pergerakan ekonomi, menyelaraskan kebijakan pusat-daerah, memberi kemudahan berusaha, mengatasi masalah regulasi yang disharmoni, dan menghilangkan ego sektoral.<sup>41</sup>

Dalam UU Penanaman Modal dijelaskan bahwa penanaman modal dibagi menjadi 2 (dua),

<sup>40</sup> Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Nomor 67 Tahun 2007)

<sup>41</sup> Kementerian Investasi, "UU Cipta Kerja Berikan Jalan Mudah Untuk Berinvestasi di

Indonesia", <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/uu-cipta-kerja-berikan-jalan-mudah-untuk-berinvestasi-di-indonesia>, diakses tanggal 20 November 2022.

yakni penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Dalam hal membahas investor asing, maka penanaman modal asing adalah bagian yang tidak terpisahkan. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU Penanaman Modal, diatur: “Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.” Dengan demikian dapat diketahui bahwa investor asing dalam melakukan kegiatan investasinya dapat dilakukan dengan modalnya secara penuh atau berpatungan dengan

investor dalam negeri. Hal ini juga selaras dengan pengertian modal asing yang merupakan modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing atau badan hukum Indonesia yang dimiliki oleh asing. Ada 3 bentuk kerjasama antara penanaman modal asing dan modal nasional menurut UU Penanaman Modal, yaitu *Joint Venture*, *Joint Enterprise*, dan Kontrak Karya (*Working Contract*).<sup>42</sup>

Dalam UU Penanaman Modal, dapat ditemukan beberapa bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada investor asing. Pertama, terkait dengan perlindungan hukum yang menerapkan prinsip *National Treatment* sebagaimana yang dimaksud

---

<sup>42</sup> Ismail Suny, 1976, *Tinjauan dan Pembahasan UUPMA dan Kredit Luar Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 115.

dalam Pasal 6 ayat (1) UU Penanaman Modal.<sup>43</sup> Dijelaskan bahwa harus ada perlakuan yang sama kepada semua penanam modal termasuk penanam modal asing yang melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia. Ini merupakan bagian dari kegiatan memberikan keamanan dan kenyamanan bagi investor karena diberikan jaminan dengan mempersamakan perlakuan terhadap investor asing maupun dalam negeri atau dengan kata lain dilindungi dari segala kemungkinan diskriminasi yang dilakukan oleh negara tuan rumah.

Kedua, diberikan hak oleh Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 UU Penanaman Modal, yang

meliputi kepastian hak, hukum dan perlindungan. Selanjutnya hak atas informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankan, hak pelayanan dan berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak ini diberikan dalam rangka memberikan kepastian bahwa dalam melaksanakan kegiatan investasinya di Indonesia, Investor asing diberikan hak dan jaminan perlindungan hukum yang diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Ketiga, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Pasal 6 UU Penanaman Modal, maka terkait dengan penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam

---

<sup>43</sup> Kavin Emianto Siswoyo, 2018, *Prinsip National Treatment Dalam Penanaman*

*Modal Asing di Indonesia*, Skripsi, Universitas Jember, hlm. 58.

Pasal 32 UU Penanaman Modal juga berlaku bagi investor asing dalam hal terjadi sengketa. Ini merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan dalam hal menangani penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa menurut Pasal 32 UU Penanaman Modal ini, terdiri dari penyelesaian awal melalui musyawarah mufakat para pihak, jika tidak berhasil dilanjutkan dengan menempuh penyelesaian melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila para pihak adalah pemerintah dengan penanam modal asing maka penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional yang harus disepakati para

pihak. Dalam hal ini dapat dilihat ada 2 jalur arbitrase yang dapat digunakan oleh investor asing apabila terjadi sengketa, yakni arbitrase di Indonesia dan arbitrase Internasional. Ini juga menunjukkan bahwa lembaga arbitrase merupakan bagian penting dalam memberikan perlindungan hukum para investor asing.

**b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang Penyelesaian Perselisihan Antara Negara dan Warga Negara Asing Mengenai Penanaman Modal (Ratifikasi terhadap *Convention on the Settlement of Investment Dispute between States and National of Other States*)<sup>44</sup>**

<sup>44</sup> Undang-Undang 5 Tahun 1968 tentang Penyelesaian Perselisihan Antara Negara dan Warga Negara Asing Mengenai Penanaman

Modal (Lembaran Negara Nomor 32 Tahun 1968).

Salah satu upaya Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum bagi investor asing adalah dengan meratifikasi *Convention on the Settlement of Investment Dispute between States and National of Other States* (Selanjutnya disebut dengan Konvensi ICSID) dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang Penyelesaian Perselisihan Antara Negara dan Warga Negara Asing Mengenai Penanaman Modal. Konvensi ICSID adalah organisasi internasional yang lahir dari Konvesi Washington 1965, tujuannya yakni mempromosikan pembangunan ekonomi dunia melalui arus investasi dan

perdagangan internasional yang besar dan menumbuhkan iklim saling percaya antar negara dengan investor sehingga meningkatkan arus penanaman modal.<sup>45</sup> Konvensi ICSID ini merupakan konvensi penting ditingkat internasional dalam rangka penyelesaian perselisihan investasi. Ada 2 (dua) tujuan utama dari konvensi ICSID, yaitu dalam rangka mengisi kekosongan upaya hukum untuk menyelesaikan kasus-kasus penanaman modal dengan memberikan mekanisme berupa arbitrase dan konsiliasi dan mendorong dan melindungi arus modal dari negara maju kepada Negara ketiga.<sup>46</sup> Indonesia meratifikasi Konvensi ICSID untuk

---

<sup>45</sup> Dewi Rahmadina Putri, 2021, *Kewenangan Lembaga Arbitrase International Centre for Settlement Investment Dispute (ICSID) dalam Penyelesaian Sengketa Penanaman*

*Modal dalam Kajian Hukum Internasional*, Skripsi, Universitas Sumatera Utara, hlm. 1.

<sup>46</sup> Dewa Gede Satriawan, 2021, *Hukum Investasi di Indonesia*, Literasi Nusantara, Malang, hlm. 487.

memberikan jaminan dalam penyelesaian sengketa bagi investor asing. Dalam Konvensi ICSID ini, penyelesaian sengketa internasional dilakukan dengan 2 (dua) metode. Metode pertama yaitu konsiliasi dan metode kedua yaitu arbitrase. Panel dalam konsiliasi dan arbitrase diatur sesuai dengan aturan dalam Konvensi ICSID. Aturan dan prosedur terkait dengan konsiliasi dan arbitrase dinyatakan secara jelas dalam Konvensi ICSID ini. Dalam hal ini dapat dilihat kembali bahwa arbitrase memiliki peranan yang sangat penting dalam penyelesaian sengketa investasi bahkan sampai kepada ditingkat organisasi internasional. Dalam Konvensi ICSID terdapat paling sedikit 3 (tiga) syarat utama

yang harus dipenuhi para pihak untuk dapat menggunakan arbitrase ICSID dalam penyelesaian sengketa<sup>47</sup>, yakni harus ada sepakat, yurisdiksi *ratione material* (terbatas pada sengketa-sengketa hukum akibat dari penanaman modal), dan yurisdiksi *ratione personae* (mengadili sengketa antar negara dengan warga negara asing lainnya yang negaranya juga adalah anggota dari Konvensi Washington). Menurut Broches, terdapat 4 (empat) jenis ketentuan arbitrase ICSID, yakni:<sup>48</sup>

- 1) Sengketa yang diajukan harus dinyatakan secara jelas dalam perjanjian bahwa “atas persetujuan kedua belah pihak untuk diajukan menggunakan arbitrase ICSID”.

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 491-492.

<sup>48</sup> Sornarajah, Muthucumaraswamy, 2004, *The International Law on Foreign*

*Investment, Second Edition*, Cambridge University Press, United Kingdom, hlm. 251.

- 2) Sengketa yang akan diajukan harus dinyatakan bahwa terdapat pertimbangan simpatik terhadap permintaan konsiliasi atau arbitrase yang dilakukan di ICSID.
- 3) *Host country* sebagai salah satu pihak yang bersengketa tersebut menyetujui permintaan apapun dari pihak warga negara untuk mengajukan konsiliasi atau arbitrase setiap perselisihan yang timbul dari penanaman modal.
- 4) Dalam ketentuan arbitrase ICSID, menciptakan yurisprudensi dengan memberikan persetujuan untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

Adapun berdasarkan Konvensi ICSID penyelesaian sengketa melalui arbitrase diatur dalam

BAB IV-VII dan aturan prosedur untuk prosedur arbitrase (aturan arbitrase) yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1) Arbitrator, dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase Konvensi ICSID, arbitrator adalah warga negara dari negara selain negara pihak yang sedang bersengketa dan negara yang warga negaranya merupakan pihak yang bersengketa, kecuali arbiter tunggal atau masing-masing individu anggota pengadilan ditunjuk dengan persetujuan para pihak;
- 2) Pendaftaran, para pihak melakukan pendaftaran permintaan arbitrase ke Sekretaris Jenderal ICSID, dilanjutkan dengan

- persetujuan jumlah arbiter dan metode penunjukan, dilakukan oleh para pihak;
- 3) Pengadilan arbitrase akan dibentuk sesegera mungkin setelah pendaftaran permintaan sesuai dengan syarat yang ditentukan;
- 4) Pengadilan dalam hal ini menjadi hakim atas kompetensinya sendiri;
- 5) Terkait dengan keberatan pihak yang bersengketa mengenai kompetensi pengadilan, pengadilan akan mempertimbangkan dan menentukan apakah akan menangannya sebagai pertanyaan awal atau untuk menggabungkannya dengan kepentingan sengketa;
- 6) Pengadilan memutuskan sesuai dengan aturan hukum yang telah disepakati para pihak. Jika tidak ada perjanjian, maka pengadilan akan menerapkan hukum negara pihak yang bersengketa (termasuk aturannya tentang konflik hukum) dan aturan hukum internasional yang berlaku;
- 7) Panel akan memutuskan pernyataan dengan suara terbanyak dari semua anggotanya;
- 8) Putusan dibuat secara tertulis dengan ditandatangani oleh anggota majelis yang memilihnya;
- 9) Putusan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan ke Pengadilan Arbitrase disertai dengan alasan yang mendasari jawaban tersebut;

- 10) Pendapat individual yang berbeda dari setiap anggota majelis dilampirkan dalam putusan;
- 11) *Centre* tidak dapat mempublikasikan putusan tanpa persetujuan para pihak;
- 12) Sekretaris Jenderal segera mengirimkan salinan resmi putusan;
- 13) Jika terdapat suatu perselisihan yang muncul antara para pihak terkait dengan arti atau ruang lingkup putusan, salah satu pihak dapat meminta penafsiran putusan dengan aplikasi secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal;
- 14) Para pihak dapat meminta revisi putusan dengan suatu permohonan secara tertulis yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal atas dasar penemuan beberapa fakta yang bersifat menentukan untuk mempengaruhi putusan, dengan ketentuan bahwa saat putusan diberikan fakta tersebut tidak diketahui oleh pengadilan dan pemohon dan bahwa ketidaktahuan pemohon tentang fakta itu bukan karena kelalaian;
- 15) Putusan mengikat para pihak dan tidak akan tunduk pada banding atau pemulihan lainnya kecuali yang ditentukan dalam Konvensi ini;
- 16) Masing-masing negara pihak dalam persetujuan akan mengakui putusan yang diberikan sesuai dengan konvensi sebagai mengikat dan

menegakkan kewajiban keuangan yang dikenakan oleh putusan didalam wilayahnya seperti putusan akhir pengadilan di negara tersebut;

17) Eksekusi putusan diatur oleh undang-undang tentang pelaksanaan putusan yang berlaku di negara bagian yang wilayahnya dicari eksekusi;

18) Biaya yang dikenakan untuk penggunaan fasilitas *centre* ditentukan oleh Sekretaris Jenderal sesuai dengan peraturan yang diadopsi oleh Dewan Administratif;

19) Proses arbitrase diadakan di kursi *centre* kecuali para pihak setuju diadakan di kursi pengadilan arbitrase permanen atau dari institusi lain yang sesuai, apakah pribadi atau publik yang dengannya *centre* dapat mengatur untuk tujuan itu atau ditempat lain manapun yang disetujui oleh komisi atau tribunal setelah berkonsultasi dengan Sekretaris Jenderal;

Berikut adalah data kasus terdaftar pada ICSID hingga akhir 2021, sesuai dengan *The ICSID Caseload-Statics: Issue 2022-1*.<sup>49</sup>

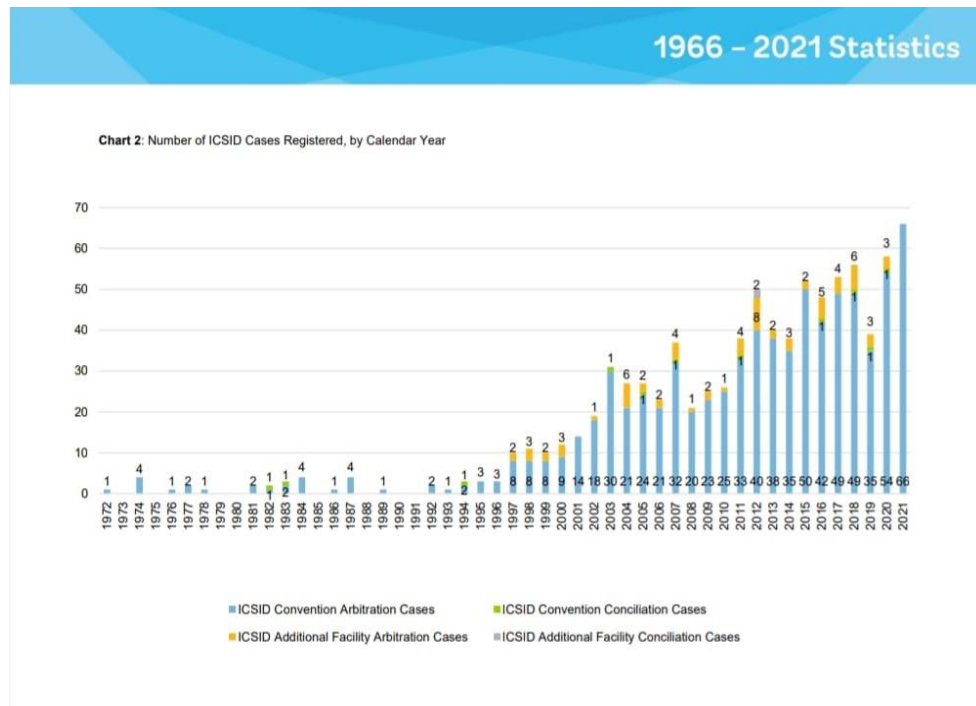
---

<sup>49</sup> ICSID World Bank Group, "The ICSID Caseload-Statistics: Issue 2022-1", *ICSID*

*Report*, Vol. 25, No. 1, December 2021, hlm. 7-9.

Gambar 1.

Data Kasus Terdaftar ICSID Per Tahun Kalender



Sumber: The ICSID Caseload-Statistics: Issue 2022-1<sup>50</sup>

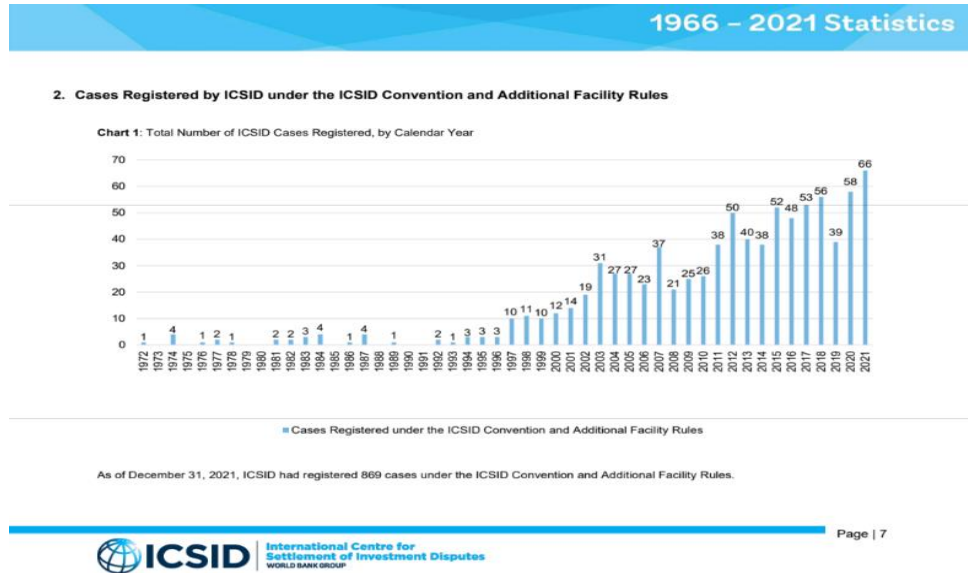
Berdasarkan data di atas diketahui bahwa data terakhir pada tahun 2021, kasus terdaftar di ICSID mengalami peningkatan dan 100% diselesaikan melalui arbitrase. Hal ini sebagai suatu hal yang baru di mana sebelumnya masih terdapat beberapa kasus yang terdaftar

dengan *ICSID Additional Facility Arbitration Cases* dan *ICSID Convention Conciliation Cases*. Data ini menunjukkan bahwa arbitrase ICSID semakin berkembang dari tahun ke tahun sebagai forum penyelesaian investasi internasional.

<sup>50</sup> *Ibid.*

Gambar 2.

**Data Kasus Terdaftar ICSID di Bawah *ICSID Convention and Additional Facility Rules***



Sumber: The ICSID Caseload-Statistics: Issue 2022-1<sup>51</sup>

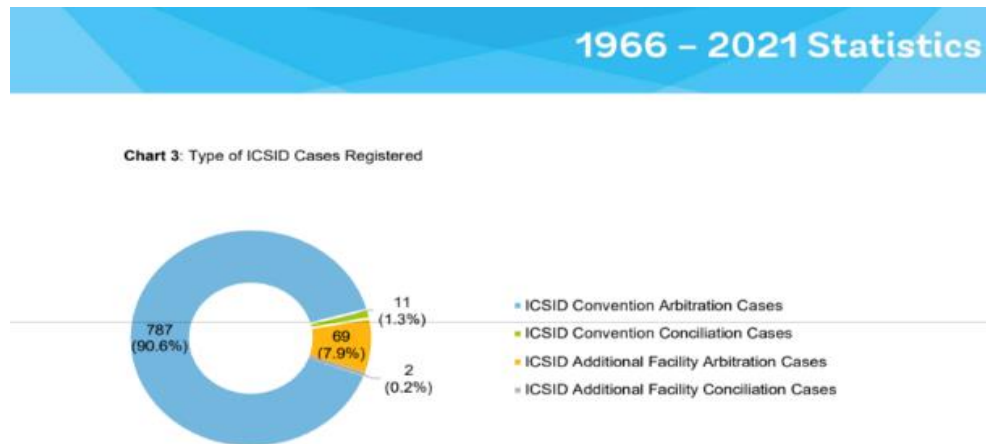
Data di atas menggambarkan secara khusus dinamika kasus yang ditangani oleh arbitrase ICSID dari tahun ke tahun yang mengalami naik turun, namun meningkat secara pasti 2 (dua) tahun terakhir. Hal ini juga menunjukkan bahwa

pada 2 (dua) tahun terakhir, arbitrase ICSID sebagai forum penyelesaian sengketa investasi mendapat kepercayaan yang baik dari para pelaku investasi internasional.

<sup>51</sup> *Ibid.*

**Gambar 3.**

**Data Tipe Kasus Terdaftar ICSID**



**Sumber: The ICSID Caseload-Statistics: Issue 2022-1<sup>52</sup>**

Berdasarkan keseluruhan data di atas diketahui bahwa arbitrase adalah metode yang paling banyak digunakan oleh para pihak yang bersengketa di ICSID dibandingkan dengan konsiliasi. Data tersebut juga menunjukkan bahwa hingga tahun 2021, jumlah kasus yang terdaftar di ICSID semakin meningkat, hal ini memberikan 2 (dua) fakta, yaitu:

- 1) Semakin banyak pihak (investor dan negara) yang mempercayakan kasusnya untuk diselesaikan di arbitrase internasional yang dalam hal ini ICSID; dan
- 2) Semakin tinggi risiko terjadinya sengketa dalam pelaksanaan investasi asing di negara tuan rumah dilihat dari

<sup>52</sup> *Ibid.*

banyaknya kasus yang sampai ke lembaga arbitrase internasional dalam hal ini ICSID. Dengan meningkatnya risiko terjadinya sengketa ini diperlukan fokus dan perenungan bagi para pihak (investor dan Negara), untuk mengetahui sumber permasalahan dan mencari solusi bersama untuk meminimalisir terjadinya sengketa investasi di antara para pihak.

**c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa<sup>53</sup>**

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Selanjutnya disebut UU Arbitrase dan APS) dijelaskan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Berdasarkan pengertian tersebut diketahui ada 3 (tiga) unsur penting dari arbitrase yakni penyelesaian sengketa perdata, di luar peradilan umum, dan didasarkan pada perjanjian tertulis para pihak.

Para pihak menyetujui dalam perjanjian bahwa sengketa yang terjadi antara para pihak akan diselesaikan dengan melalui arbitrase. Jika terjadi suatu sengketa,

---

<sup>53</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian

Sengketa (Lembaran Negara Nomor 138 Tahun 1999).

pemohon arbitrase harus memberitahukan menggunakan surat tercatat, telegram, teleks, faksimili, email atau dengan buku ekspedisi kepada termohon bahwa syarat arbitrase yang diadakan oleh pemohon dan termohon berlaku. Para pihak juga dapat memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi dan dibuat dalam perjanjian tertulis yang ditandatangani. Penyelesaian sengketa dipimpin oleh arbiter yang ketentuannya diatur Pasal 12-21 UU Arbitrase dan APS. Pemeriksaan sengketa oleh arbiter dilakukan secara tertutup dengan menggunakan bahasa Indonesia kecuali dengan persetujuan arbiter dalam memilih bahasa lain. Dalam hal proses arbitrase berlangsung para pihak dapat menentukan acara arbitrase

yang digunakan dalam pemeriksaan sengketa sepanjang tidak bertentangan dengan UU Arbitrase dan APS. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang dimaksud dalam UU Arbitrase dan APS ini adalah dapat dilakukan dengan menggunakan arbitrase nasional maupun internasional sesuai dengan kesepakatan para pihak. Tempat pelaksanaan arbitrase ditentukan oleh arbiter atau majelis arbiter dan dapat pula ditentukan oleh para pihak. Dalam hal mendengarkan keterangan saksi atau mengadakan suatu pertemuan tertentu, arbiter atau majelis arbiter dapat memilih tempat selain tempat arbitrase yang telah ditentukan. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase mewajibkan arbiter untuk mendahulukan perdamaian antara para pihak yang

bersengketa. Jika upaya damai tidak berhasil maka dilanjutkan dengan proses pemeriksaan hingga sampai kepada putusan arbitrase. Terhadap putusan arbitrase tidak dapat dilakukan upaya hukum karena bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap serta mengikat para pihak. Dalam waktu 30 hari setelah pemeriksaan ditutup, putusan arbitrase harus sudah diucapkan. Selanjutnya, setelah 30 hari dari tanggal putusan diucapkan, arbiter atau kuasanya wajib menyerahkan dan mendaftarkan lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase ke Panitera Pengadilan Negeri.

Berdasarkan uraian di atas terdapat 3 (tiga) dasar hukum yang dapat digunakan sebagai dasar arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa. Namun, dalam perkembangannya

pengaturan tersebut dianggap belum mampu untuk memberikan perlindungan bagi investor asing dalam penyelesaian sengketa investasi. Terdapat beberapa faktor yuridis yang mendasari pernyataan bahwa pengaturan di atas belum mampu untuk sepenuhnya memberikan perlindungan hukum terhadap investor asing, meliputi:

- 1) Dalam UU Penanaman Modal diatur terkait 2 jalur arbitrase yang dapat digunakan oleh investor asing apabila terjadi sengketa, yakni arbitrase di Indonesia dan arbitrase Internasional.

Pelaksanaan arbitrase yang dimaksud diselenggarakan berdasarkan asas kepastian hukum sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a UU Penanaman Modal. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat ketidakpastian hukum, khususnya dalam pelaksanaan putusan. Indonesia dianggap sebagai Negara yang tidak ramah terhadap putusan arbitrase asing karena dianggap mudah untuk menolak pelaksanaan putusan arbitrase asing dengan menerapkan prinsip *State Act Doctrine* yang menempatkan *State Owned Enterprise* sebagai negara yang tidak dapat digugat, bukan sebagai badan hukum perdata.<sup>54</sup>

2) Dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang

Penyelesaian Perselisihan Antara Negara dan Warga Negara Asing Mengenai Penanaman Modal atau yang disebut dengan Konvensi ICSID 1965, diatur terkait dengan keleluasaan bagi investor asing mengajukan gugatan ke arbitrase ICSID secara langsung, sedangkan Negara peserta tidak dapat mengajukan gugatan sebelum mendapat persetujuan investor asing. Aturan ini pada dasarnya tidak merugikan investor asing dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak investor asing, namun tidak memberikan perlindungan yang sama bagi negara tuan rumah.

<sup>54</sup> Rachel Yohana, "Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing Pada Perkara Penanaman Modal Asing Di Indonesia (Studi Kasus

Pertamina VS Karaha Bodas Company)", *Jurnal Tanjungpura Law*, Vol. 3, No. 2, July 2019, hlm. 165.

Indonesia sebagai Negara yang meratifikasi konvensi ICSID menanggapi aturan ini dengan melakukan pengecualian terhadap beberapa yurisdiksi ICSID melalui Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2012.<sup>55</sup> Pengecualian ini menunjukkan bahwa negara tuan rumah lebih cenderung memilih peradilan nasional dibandingkan arbitrase internasional. Hal yang bertolak belakang ini muncul akibat dari pengaturan ICSID yang tidak menjamin keadilan bagi para pihak, sehingga akhirnya akan menimbulkan konflik dalam pemilihan forum

penyelesaian sengketa yang akan dituangkan dalam perjanjian investasi dan akan menyebabkan permasalahan dalam kepastian hukum yang akan merugikan kedua belah pihak termasuk investor asing, apabila terjadi suatu sengketa.

3) Dalam UU Arbitrase dan APS juga terdapat persoalan terkait dengan arbitrase internasional yang tidak dijelaskan mengenai ketentuan jangka waktu bagi pendaftaran putusan arbitrase internasional. Pengaturan ini dirasa sangat penting karena putusan arbitrase asing

---

<sup>55</sup> Prita Amalia dan Garry Gumelar Pratama, "Indonesia dan ICSID: Pengecualian Yurisdiksi ICSID Oleh Keputusan Presiden",

*Jurnal Majalah Hukum Nasional*, Vol 1, No. 1, 2018, hlm. 17-18.

hanya dapat dilaksanakan setelah didaftarkan.<sup>56</sup>

#### D. Kesimpulan

Instrumen Hukum Indonesia Untuk Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Investor Asing dalam penyelesaian sengketa investasi, meliputi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang Penyelesaian Perselisihan Antara Negara dan Warga Negara Asing Mengenai Penanaman Modal (Ratifikasi terhadap *Convention on the Settlement of Investment Dispute between States and National of Other States*) dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Walaupun

dilengkapi dengan pengaturan yang cukup, namun dalam perkembangannya pengaturan tersebut dianggap belum mampu untuk memberikan perlindungan bagi investor asing dalam penyelesaian sengketa investasi. Terdapat beberapa faktor yuridis yang mendasari pernyataan bahwa pengaturan di atas belum mampu untuk sepenuhnya memberikan perlindungan hukum terhadap investor asing, di antaranya Indonesia dianggap sebagai Negara yang tidak ramah terhadap putusan arbitrase asing karena dianggap mudah untuk menolak pelaksanaan putusan arbitrase asing dengan menerapkan prinsip *State Act Doctrine* yang menempatkan *State Owned Enterprise* sebagai negara yang tidak dapat digugat, permasalahan pemilihan forum karena

---

<sup>56</sup> R.M. Gatot P. Soemartono, 2006, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 19.

pengaturan yang cenderung menguntungkan satu pihak, dan terdapat kekosongan hukum terkait dengan jangka waktu bagi pendaftaran arbitrase internasional.

Arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa dalam memberikan perlindungan hukum bagi investor asing dari risiko sengketa investasi asing di Indonesia dengan mengedepan hal-hal pokok, seperti beberapa keunggulan yang arbitrase dalam sistem dan pelaksanaan arbitrase khususnya terkait dengan kerahasiaan para pihak, efektivitas dan efisiensi proses arbitrase dalam penyelesaian sengketa investasi yang menguntungkan, dan putusan akhir yang final and *binding* serta terjaga kerahasiaannya yang dianggap lebih baik untuk menjamin dan melindungi kredibilitas dari usaha yang dijalankan antara investor

asing dan negara (pemerintah Indonesia).

## Daftar Pustaka

### Buku

Batubara, Suleman dan Orinton Purba, 2013, *Arbitrase Internasional*, Raih Asa Sukses, Jakarta.

Bendar, Amin, 2018, *Hukum Penanaman Modal Asing: Implementasi Untuk Pertambangan Di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.

Born, Gary B., 2021, *International Arbitration: Law and Practice*, Third Edition, Kluwer Law International, Netherlands.

Dewi, Ayu Atika, 2019, *Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing Melalui Arbitrase*, Suluh Media, Yogyakarta.

Kusnowibowo, 2019, *Hukum Investasi Internasional*, Pustaka Reka Cipta, Bandung.

Rajagukguk, Erman, 2019, *Hukum Investasi: Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam*

- Negeri (PMDN), Rajawali Pers, Depok.
- Satriawan, Dewa Gede, 2021, *Hukum Investasi di Indonesia*, Literasi Nusantara, Malang.
- Soemartono, R.M. Gatot P., 2006, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sornarajah, Muthucumaraswamy, 2004, *The International Law on Foreign Investment, Second Edition*, Cambridge University Press, United Kingdom.
- Suny, Ismail, 1976, *Tinjauan dan Pembahasan UUPMA dan Kredit Luar Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Zulfikar, Ary, 2019, *Hukum Penanaman Modal: Kebijakan Pembatasan Modal Asing Kajian Pemanfaatan Arus Modal Asing Untuk Penguatan Struktur Ekonomi Kerakyatan*, Keni Media, Bandung.
- Nomor 25 Yahun 2007 tentang Penanaman Modal”, *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 9, No. 1, 2022.
- Amalia, Prita dan Garry Gumelar Pratama, “Indonesia dan ICSID: Pengecualian Yurisdiksi ICSID Oleh Keputusan Presiden”, *Jurnal Majalah Hukum Nasional*, Vol 1, No. 1, 2018.
- Bernasconi-Osterwalder, Nathalie, “State-State Dispute Settlement in Investment Treaties”, *International Institute for Sustainable Development*, Oktober 2014.
- Eklesia, Martines, dkk, “Penyelesaian Sengketa Investor Asing dalam Mekanisme Investor State Dispute Settlement (ISDS) dan Implikasinya Dalam Sistem Hukum Indonesia”, *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 10, No. 2 Agustus 2022.
- Entriana, Anik, “Arbitrase Dalam Sistem Hukum di Indonesia”, *Jurnal An-Nisbah*, Vol. 03, No. 02, 2017.
- Faujura, Rahmanisa Purnamasari, “Penggunaan Kalusul Pemilihan Forum Penyelesaian Sengketa Pasar Modal yang Efektif Dalam Rangka Mendukung
- Jurnal**
- Alirahman, Iman, “Perlindungan Hukum Bagi Investor Asing Menurut Undang-Undang

- Pembangunan Ekonomi Nasional”, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 7, No. 1, 2018.
- Geraldi, Aldo Rico, “Kompetensi Arbitrase Internasional dan Pengadilan Nasional Terkait Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing”, *Jurnal Advokasi*, Vol. 7, No. 2, 2017.
- ICSID World Bank Group, “The ICSID Caseload-Statistics: Issue 2022-1”, *ICSID Report*, Vol. 25, No. 1, December 2021.
- Kabir, Syahrul Fauzul, “Krisis dan Reformasi: Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Investasi Bilateral di Negara Dunia Ketiga”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 33, No.2, 2021.
- Kapindha, Ros Angesti Anas, dkk, “Efektivitas dan Efisiensi Alternative Dispute Resolution (ADR) Sebagai Salah Satu Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia”, *Privat Law: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Hukum Privat*, Vol. 12, No. 4, 2014.
- Karacic, Domagoj dan Ivana Bestvina Bukvic, “Research of Investment Risk Using Beta Coefficient”, *Josip Juraj Strossmayer University of Osijek*, Vol. 10, No. 1, 2014.
- Kasim, Helmi, “Arbitrase Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal”, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 7, No. 1, April 2018.
- Putri, Valencia dan Kaylla Manisha, “Analisis Minat Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing”, *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, Vol. 2, No. 5, 2021.
- Rusli, Tami, “Asas Kebebasan Berkontrak Sebagai Dasar Perkembangan Perjanjian di Indonesia”, *Jurnal Pranata Hukum*, Vol. 10, No. 1, Januari 2015.
- Sari, Indah, “Keunggulan Arbitrase sebagai Forum Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 9, No. 2, 2019.
- Suardhana, Catherine Vania, “Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Asing pada Sektor Perkebunan di Indonesia”, *Jurnal Hukum Prasada*, Vol. 6, No. 1, Maret 2019.

Tutojo, “Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional Dalam Sistem Hukum Indonesia”, *Jurnal Penelitian Hukum Legalitas*, Vol. 9, No. 1, 2015.

Umbas, Refly, “Efektivitas Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal di Indonesia”, *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol. 4, No. 7, 2016.

Winata, Agung Sudjati, “Perlindungan Investor Asing dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing dan Implikasinya Terhadap Negara”, *Jurnal Ilmu Hukum: Ajudikasi*, Vol. 2, No. 2, 2018.

Yohana, Rachel, “Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing Pada Perkara Penanaman Modal Asing Di Indonesia (Studi Kasus Pertamina VS Karaha Bodas Company)”, *Jurnal Tanjungpura Law*, Vol. 3, No. 2, July 2019.

### **Skripsi**

Putri, Dewi Rahmadina, 2021, *Kewenangan Lembaga Arbitrase International Centre for Settlement Investment Dispute (ICSID) dalam Penyelesaian Sengketa*

*Penanaman Modal dalam Kajian Hukum Internasional*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Sumatera Utara.

Ramadhani, Hilman, 2017, *Tinjauan Yuridis Eksistensi Instrument Investor-State Dispute Settlement (ISDS) Dalam Perjanjian Investasi Internasional (PII): Perspektif Hukum Ekonomi Internasional dan al-Maslahah*, Skripsi, Universitas Brawijaya dan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Siswoyo, Kavin Emianto, 2018, *Prinsip National Treatment Dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Jember.

### **Internet**

Aceris Law LCC, “International Arbitration”, <https://www.international-arbitration-attorney.com/investment-arbitration/>, diakses tanggal 22 November 2022.

Aswath Damodaran, “The Investment Principle: Risk and Return Models”, New

York University,  
<https://people.stern.nyu.edu/adamodar/pdfiles/acf3E/presentations/risk&ret.pdf>,  
diakses tanggal 21 November 2022.

Kementerian Investasi, "UU Cipta Kerja Berikan Jalan Mudah Untuk Berinvestasi di Indonesia",  
<https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/uu-cipta-kerja-berikan-jalan-mudah-untuk-berinvestasi-di-indonesia>, diakses tanggal 20 November 2022.

LCIA, "Introduction and History",  
<https://www.lcia.org/LCIA/introduction.aspx>, diakses tanggal 21 November 2022.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang Penyelesaian Perselisihan Antara Negara dan Warga Negara Asing Mengenai Penanaman Modal (Lembaran Negara Nomor 32 Tahun 1968, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2852).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Nomor 138 Tahun 1999, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3872).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Nomor 67 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724).